



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 504/A-SERT/VIII/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT Widya Artha Perdana
- b. Nomor Izin : SK.439/Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006, Addendum Nomor : SK.664/MenLHK/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 7 September 2021
- c. Lokasi : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Karang Anyar No.10 RT 04 Karang Ambon, Tanjung Redeb – Berau, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Luas : ± 14.800 Hektar
- f. Pelaksanaan : 1 s/d 8 Agustus 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Ir. Achmad Djazuli	(Lead Auditor)
Rendi Juliandi Ruhiat S. Hut	(Auditor Prasyarat)
Reza Bagus Pahlewi S.Hut	(Auditor Produksi merangkap Auditor VLHH)
Ida Chodijah, SP	(Auditor Ekologi)
	(Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Widya Artha Perdana konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Sedang**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 23 Agustus 2024, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 24 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 013/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/VIII/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT WIDYA ARTHA PERDANA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.439/MENHUT-II/2006 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2006 ADDENDUM SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021 SELUAS ± 14.800 Ha

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH PT Widya Artha Perdana pada tanggal 24 Agustus 2018 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.52/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 23 Agustus 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Widya Artha Perdana telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 506/ASERT-WAP/PHL/VII/2023, Tanggal 6 Juli 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Widya Artha Perdana dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Widya Artha Perdana.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT WIDYA ARTHA PERDANA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Widya Artha Perdana yang telah diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 23 Agustus 2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Re-Sertifikasi dibebankan PBPH PT Widya Artha Perdana.
- KEEMPAT : PBPH PT Widya Artha Perdana berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

- SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 dari 2



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA PT WIDYA ARTHA PERDANA
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama Lembaga : PT AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Akreditasi dan Penetapan LPVI :
- KAN : Nomor: LPVI-001-IDN, tanggal 22 Februari 2023
 - KLHK : Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023, tanggal 4 April 2023
 - Masa Berlaku : Tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593,
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan
Kelestarian:
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH
Hutan Produksi.
 - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
 - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Ir. Achmad Djazuli (LA/Auditor Prasyarat)
2. Rendi Juliandi Ruhiyat, S.Hut (Auditor Produksi)
3. Reza Bagus Pahlewi, S.Hut (Auditor Ekologi)
4. Ida Chodijah, SP (Auditor Sosial)
5. Rendi Juliandi Ruhiyat, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT WIDYA ARTHA PERDANA
- b. Alamat : Jl. Karang Anyar No. 10 RT 04 Karang Ambon,
Tanjung Redeb, Provinsi Kalimantan Timur
Telp. : 0554 2020937 Kode Pos 77311
- c. Keputusan IUPHHK-HA
- Nomor : SK.439/Menhut-II/2006
 - Tanggal : 7 September 2006
 - Luas : ± 14.800 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Keputusan PBPH
- Nomor : SK.664/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021
 - Tanggal : 7 September 2021
 - Luas : ± 14.800 Ha
 - Lokasi : Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Akte Pendirian
- Notaris : Laden Mering, SH
 - Nomor : 21
 - Tanggal : 4 Desember 1991
- f. Akte Perubahan Terakhir
- Notaris : Pency Tanzil, SH
 - Nomor : 6
 - Tanggal : 26 Maret 2008
- g. Status Permodalan : Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
- h. NPWP : 1.434691.0-722.
- i. TDP : 17.04.1.46.00597.
- j. SIUP : 503/BPPT/ITU/357/IV/2014.
- k. Komposisi Pemegang Saham
- H. Markasi A. Marzuki : 58 %
 - Hj. Rubinah : 40 %
 - Wira Hadi Kusuma : 2 %
- l. Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Hj. Rubinah
 - Komisaris : Leny Marlina



- m. Dewan Direksi
- Direktur Utama : Wira Hadi Kusuma, S.Si
 - Direktur : H. Markasi Achmad Marzuki
 - Direktur : Prayudi Aprianto
- n. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.52/ASERT/LPVI-001-IDN
 - Tanggal : 24 Agustus 2018
 - Masa Berlaku : 23 Agustus 2024

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Audit Tahap I (Penyusunan Rencana Kerja Penilaian)	Selasa, 21 Juli 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi di Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan pengumpulan dokumen dan penyusunan rencana kerja audit Penilikan Ke-4 kinerja PHL PBPH PT. Widya Artha Perdana .- Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, penetapan jadwal lapangan dan komunikasi melalui telepon dan email.- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
2	Koordinasi dengan KLHK	Jum'at, 27 Juli 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi di Bogor) secara Daring	<ul style="list-style-type: none">- Konsultasi perihal kinerja umum PHL PT Widya Artha Perdana dan saran masukan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan audit penilikan ke-4 PHL PT Widya Artha Perdana.
3	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 1 Agustus 2023 (Tanjung Redeb - Daring)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan BPHP Wilayah XI Samarinda.- Menyampaikan rencana audit Penilikan Ke-4 kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. Widya Artha Perdana- Pengumpulan data dan informasi.
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 1 Agustus 2022 (Kantor Widya Artha Tanjung Redeb)	<ul style="list-style-type: none">- Penyampaian rencana teknis verifikasi- Konfirmasi ketersediaan MR dan tenaga pendamping- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per hari, jenis aspek dan lokasi yang akan diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di lapangan, dll.- Output : (1) <i>Berita Acara opening Meeting</i>, (2) <i>Notulensi opening Meeting</i>.
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa, 1 Agustus 2022 (Kantor Widya Artha Tanjung Redeb)	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;- Dokumen RIL;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen realisasi produksi;- Dokumen angkut kayu bulat (LHP dan SKSHHK);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;Peraturan Perusahaan;- Dokumen Keuangan, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Rabu, 2 Agustus 2023 (Lokasi uji petik)	<ul style="list-style-type: none">- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :<ul style="list-style-type: none">- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan TPTI;- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;- Sarana dan prasarana produksi;- Pelaksanaan RIL;- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan RKL dan RPL;- Kelola flora dan fauna;- Kegiatan perlindungan hutan;- Kegiatan pengelolaan limbah.- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none">- Pelaksanaan insentif masyarakat;- Pelaksanaan CSR/CD;- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none">- Ketersediaan APD- Implementasi K3 di lapangan- Keterlacakan asal usul log kayu bulat.
7	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis-Jumat, 3-4 September 2021 (Basecamp PT Widya Artha Perdana)	<ul style="list-style-type: none">- Verifikasi dokumen bertujuan untuk :<ul style="list-style-type: none">- Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);- Visi, misi perusahaan,- Ketersediaan SDM (GANIS PHPL);- Struktur organisasi;- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;- Keberadaan SPI;- Aktifitas audit internal;- Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, pemanenan, penanaman dll;- Dokumen RIL;- Dokumen pembinaan hutan;- Dokumen realisasi produksi;- Dokumen angkut kayu bulat (LHP dan SKSHHK);- Aspek legal petugas LHP dan SKSHHK;- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen PSDH dan DR;- Dokumen P2K3;Peraturan Perusahaan;- Dokumen Keuangan, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen AMDAL;



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none">- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;- Dokumen penanaman pada areal eks TPK, TPn, tanah kosong, kanan-kiri jalan;- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;- Dokumen perlindungan hutan;- Dokumen pengelolaan limbah, dll.- Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Dokumen profil desa binaan;- Dokumen resolusi konflik;- Dokumen insentif masyarakat;- Dokumen CSR/CD;- Dokumen konflik.- Dokumen K3- Dokumen kecelakaan kerja- Dokumen ketenaga kerjaan
8	Pertemuan Penutup	Sabtu, 5 Agustus 2023 (Basecamp PT Widya Artha Perdana Camp Usiran)	<ul style="list-style-type: none">- Paparan sementara hasil audit lapangan dan klarifikasi keberadaan dokumen yang belum tersedia dan diperlukan untuk mendukung audit.- Notulensi Pertemuan penutup- Berita acara Pertemuan penutup- Lembar Ketidaksiuaian- Tally sheet hasil audit lapangan.
8	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Selasa, 8 Agustus 2023 (Daring)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara- Menyampaikan pelaksanaan audit sertifikasi penilikan Ke-4 kinerja PHL PBPH PT Widya Artha Perdana telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
9	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	Selasa, 8 Agustus 2023 (Daring)	<ul style="list-style-type: none">- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL Wilayah XI Samarinda.- Menyampaikan bahwa pelaksanaan audit sertifikasi penilikan Ke-4 kinerja PHL PBPH PT Widya Artha Perdana telah selesai- Pengumpulan data dan informasi tambahan
10	Pengambilan Keputusan	Rabu, 23 Agustus 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none">- Hasil Pengambil Keputusan, PBPH PT Widya Artha Perdana yang berlokasi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 73,02%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan pemenuhan terhadap Standar verifikasi Legalitas hasil hutan "MEMENUHI".- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan berlanjut.



4. RINGKASAN HASIL PENILIKAN KRITERIA PHPL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
1.	PRASYARAT			
	1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada perubahan terhadap IUPHHK-HA yang dimiliki Auditi, dimana Izin dimaksud tertuang dalam SK. Menhut No. SK.439/Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Kepada PT. Widya Artha Perdana Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 14.800 Ha di Provinsi Kalimantan Timur, berlaku untuk jangka waktu 45 tahun. Areal konsesi berbatasan dengan beberapa areal pemegang IUPHHK HA/HT lainnya, baik di wilayah Kab. Bulungan maupun Kab. Berau. Namun dokumen tata batas persekutuan yang tersedia hanya dengan 1 pemegang IUPHHK (tidak lengkap) - Berdasarkan dokumen tata batas yang tersedia menunjukkan bahwa, tata batas areal Auditi seluruhnya merupakan batas persekutuan dengan beberapa pemegang IUPHHK-HA lainnya. Data yang diperoleh dari dokumen tata batas bersangkutan menginformasikan bahwa, areal konsesi Auditi belum seluruhnya di tata batas/ belum temu gelang. Terdapat upaya Auditi untuk menyelesaikan kewajiban tata batas di areal kerjanya dalam bentuk draft Pedoman Tata Batas, namun belum terdapat bukti proses selanjutnya - Tidak terdapat bukti adanya konflik batas atau adanya keberatan dari berbagai pihak terhadap keberadaan Auditi. - Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja Auditi, yang semula terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi HPT, HP, Hutan Lindung (HL) dan Areal Penggunaan Lain (APL). Disamping itu terjadi perubahan luas fungsi Hutan Produksi (HP) yang signifikan. Terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut tidak diikuti dengan perubahan tata ruang dan perubahan rencana 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Auditee Belum melaksanakan proses tata batas di lapangan (realisasi pelaksanaan tata batas 0%). - Tidak terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK. - Penguasaan areal kerja oleh PT WAP mencapai 100% 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>jangka panjang lainnya dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat penggunaan Kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal konsesi Auditi. - Tidak terdapat bukti adanya konflik tenurial di areal konsesi Auditi. 		
	1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Visi dan Misi perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama Nomor: 06/DIR-WAP/SK/III/2017 tanggal 9 Maret 2017. Secara garis besar substansi Visi dan Misi sejalan dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan di berbagai level, maupun kepada masyarakat setempat di sekitar areal konsesi Auditi (blok I) yang wilayahnya berada di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, namun tidak terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat setempat disekitar areal konsesi Auditi (blok II) yang wilayahnya berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. - Auditi belum menerapkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) secara menyeluruh, sesuai dengan Visi dan Misi perusahaan. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen visi dan misi tersedia dan legal dan sesuai dengan kerangka PHL, namun sosialisasi hanya dilakukan terhadap sebagian desa yang melingkup areal PBPH, serta belum ada bukti dilakukan sosialisasi terhadap karyawan dan mitra kerja. - Implementasi PHL 72% (70-90 %) sesuai dengan visi dan misi PH. 	TETAP
	1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki/ mempekerjakan tenaga profesional kehutanan yang terdiri dari 2 (dua) orang Sarjana Kehutanan dan 5 (lima) orang Ganis PHPL. Keberadaan tenaga profesional tersebut tersedia pada semua bidang yang diwajibkan. - Berdasarkan dokumen yang tersedia, telah dilakukan pelatihan terhadap karyawan/staf teknis lapangan sesuai Tupoksinya dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 76,47 % dari rencana. - Tersedia dokumen kompetensi tenaga profesional kehutanan yang bekerja pada PT. Widya Artha Perdana, yang terdiri 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHL dan telah disahkan oleh Direksi. - Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL sebesar 50% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan. - Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga 	TETAP



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dari dokumen legalitas sarjana kehutanan dan dokumen legalitas Ganis PH.</p> <p>-</p>	<p>teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya 85% dari rencana yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dibuktikan dengan dokumen legalitasnya.</p> <p>- Tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) memiliki dokumen ketenagakerjaan meliputi: (a) Dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan; dan (b) Dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan, dll).</p>	
	<p>1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) yang menggambarkan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Struktur Organisasi dan Uraian Tugas (Job Description) disahkan oleh Direktur Utama sesuai SK.Nomor: 015/DIR-WAP/SK/I/2016 tanggal 3 Januari 2016 - Auditi memiliki perangkat SIM-PHPL secara lengkap, dan telah ditunjuk/ditetapkan tenaga pelaksana/operator untuk mengoperasikan SIM-PHPL pada masing-masing sistem. - Auditi telah mengoperasikan seluruh sistem informasi yang diwajibkan (E-Monev Kinerja PHA, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISPHPL) dan mengangkat/menetapkan tenaga pelaksana. Berdasarkan laporan elektronik pada masing-masing sistem informasi, menunjukkan kepatuhan Auditi dalam menyampaikan laporan secara periodik. - Terdapat organisasi SPI dan personilnya, dimana SPI telah menjalankan fungsinya secara efektif sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk mengontrol seluruh kewajiban PHL PT. Widya Artha Perdana yang memperoleh CAR's. - Baru sebagian dari kewajiban PHL berbasis hasil internal 	<p>BURUK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedia perangkat sistem informasi manajemen. - Terdapat organisasi SPI/internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. - Terdapat tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi untuk tahun 2022, namun tidak tersedia tindak koreksi untuk tahun 2021. - Tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK dan instansi lainnya yang menjadi kewajiban yang ditunjuk oleh direksi, namun belum patuh melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan. 	<p>MENURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		audit/monev Satuan Pengawas Internal (SPI), ditindaklanjuti/diperbaiki.		
	1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi rencana tebangan pada blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 dan tahun 2021 kepada masyarakat sekitar blok I dari areal konsesi Auditi. Masyarakat setempat memberi dukungan atas kegiatan Auditi, yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama. - Program CSR/CD belum disosialisasikan/dikonsultasikan kepada seluruh masyarakat sekitar areal Auditi dalam rangka memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat, khususnya masyarakat masyarakat sekitar blok II.. - Telah dilakukan sosialisasi keberadaan kawasan lindung di dalam areal Auditi kepada 6 (enam) dari 8 (delapan) kampung yang berada disekitar areal konsesi. Jumlah kampung/masyarakat yang telah mengetahui dan memberi dukungan atas keberadaan Kawasan lindung mencapai 75 %. 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapatkan persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan, dan kesepakatan tersebut telah dipenuhi oleh PBPH. - Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan dan mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak 	MENINGKAT
2.	PRODUKSI			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013-2022 yang disusun berdasarkan data hasil IHMB dan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.36/BUHA-2/2013 tanggal 25 Juni 2013. • Terdapat implemementasi kegiatan Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan berupa penandaan batas blok RKT dan batas petak dengan rintisan selebar ± 1 meter dengan diberi tanda polet cat warna merah disepanjang batas blok RKT dan batas petak, identitas blok RKT berupa papan nama blok RKT sedangkan untuk identitas petak berupa plang nama batas petak, Lokasi blok RKT 2020 dan RKT 2021 telah sesuai dengan rencana jangka panjangnya. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB yang telah mendapatkan persetujuan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.36/BUHA-2/2013 tanggal 25 Juni 2013 Periode Tahun 2013 – 2022. Kemudian setelah habis masa berlaku RKUPH Periode Tahun 2013-2022 Auditi menyusun dokumen RKUPH PBPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023, Tanggal 14 Maret 2023 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat berita acara pemeliharaan/Laporan kegiatan batas blok dan batas petak tahun kegiatan RKT 2020 dan tahun 2021, indentitas batas blok dan batas petak berupa plang nama RKT dan plang batas petak masih terlihat jelas dilapangan dan untuk rintisan batas blok dan batas petak hanya sebagian yang masih terlihat jelas dilapangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan untuk Blok RKT 2021-2023 dengan tingkat kesesuaian rata-rata luas PAK 84,87% dan letak blok dan petak RKT seluruhnya sesuai dengan rencana PAK dalam RKUPH dan perubahannya. - Auditi telah melakukan pemeliharaan batas Blok RKT 2022 berupa penggantian papan nama blok dan Petak RKT, berdasarkan hasil uji petik pemeriksaan lapangan, menunjukkan kondisi tanda batas blok berupa papan nama batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan, namun untuk tanda rintisan bats berupa polet cat pada pohon hanya sebagian yang terlihat dengan jelas 	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPHHK-HA dan Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilaksanakan sebelum penebangan dan sudah dilengkapi dengan peta pendukungnya yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKT PH. - Terdapat data hasil pembuatan dan pengukuran Petak Ukur Permanen (PUP) yang berada di areal bekas tebangan RKT 2016 petak K15 dan baru dilakukan pengukuran satu kali sehingga belum dapat diketahui riap pertumbuhannya 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan berupa data potensi tegakan hasil pelaksanaan IHMB dilengkapi peta dan Pelaksanaan ITSP tahun 2021-2023 dilengkapi peta sebaran Pohon yang telah sesuai dengan kondisi lapangan - Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan Auditi berdasarkan dokumen RKUPH yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami dengan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dengan kemampuan pemanfaatan hutan produksi lestari berdasarkan hasil pengukuran daya dukung sumberdaya hutan berdasarkan data potensi hasil IHMB dan data hasil analisis riap yang dituangkan dalam RKUPH. 	TETAP
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk tahapan kegiatan sistem silvikultur terdapat implementasi prosedur kerja yang sudah diterapkan pada tahapan TPTI namun belum seluruhnya. 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP secara lengkap untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI. Terdapat revisi pada seluruh SOP dan dalam referensinya telah mengacu dan disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan sistem 	MENURUN



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Data hasil laporan IHMB tahun 2012 jumlah pohon inti sebanyak 71,20 Phn/Ha dan dari data hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) dan Pengamatan Sample Plot Tegakan (PSPT) dan pengamatan pada blok tebangan potensi pohon inti dan pohon yang ditinggal > 25 btg/ha - Tidak ada rencana dan realisasi penerapan kegiatan SILIN. - Tidak ada rencana dan realisasi penerapan kegiatan SILIN pada setiap tahapan 	<p>silvikultur TPTI sesuai peraturan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat implementasi pada sebagian besar tahapan kegiatan Sistem Silvikultur TPTI sesuai prosedur kerja dalam kegiatan pemanfaatan hutan pada RKT 2021-2023 - Terdapat realisasi kegiatan penanaman pada Blok RKT 2021 dan 2022, dengan realisasi kegiatan penanaman rata-rata mencapai 65,46% dari rencana RKTTPH. 	
	<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur kerja pemanfaatan hutan ramah lingkungan yaitu Standard Operating Procedure (SOP) tentang <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL) 007/WAP-BR/SOP/PROD/2016 Rev: 1 tanggal 10 Februari 2016 namun belum disesuaikan dengan peraturan terbaru. - Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan (perencanaan sampai kegiatan pemanenan) namun dan masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan secara menyeluruh terutama pada tahapan pasca pemanenan. - Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada berbagai tingkat permudaan pada Plot Sampling Pengamatan Tegakan di Petak B-25 Blok RKT 2020 adalah sebesar 14,04 %. - Faktor Eksploitasi pada kayu kegiatan pemanenan masih di atas standarnya $\geq 0,70$ 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) yang terdapat dalam SOP <i>Reduced Impact Logging</i> yang dan SOP-SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI yang isinya telah sesuai dengan pedoman RIL serta telah mempertimbangkan kondisi biofisik setempat yaitu pada hutan pemanfaatan kayu tumbuh alami (hutan alam) - Terdapat penerapan SOP ramah lingkungan, yaitu penerapan SOP RIL pada seluruh tahap dalam kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan Auditi, yaitu pada tahap kegiatan perencanaan pemanenan, pemanenan dan tahap kegiatan pasca pemanenan. Namun dalam penerapannya, pada setiap tahapan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP - Berdasarkan data Laporan Pelaksanaan Pengukuran dan Penghitungan Tegakan Tinggal dan Kerusakan Tegakan Setelah Penebangan Blok RKT 2022 Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan Blok RKT 2022 pada semua tingkat permudaan adalah sebesar 13,89% 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
	<p>2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui</p>	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKT yang lengkap tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 beserta lampirannya dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. - Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/dilindungi yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang (RKUPHHK), pada peta RKT kawasan lindung Sempadan Sungai dan rencana penanaman tanah kosong tidak tergambarkan pada peta kerja. - Terdapat implementasi penandaan batas pada areal yang ditebang (Blok RKT) pada dan sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan sesuai dengan perkembangan kegiatan RKT, namun hasil penataan areal pada kawasan lindung sempadan sungai belum tergambarkan pada peta kerja RKT dan untuk areal yang dipelihara berupa Kebun Benih belum ada implementasi penataan areal kerja di lapangan sesuai dengan perkembangan RKT. - Rata-rata realisasi total volume untuk kegiatan dua tahun terakhir terealisasi sebesar 67,23% dan untuk rata-rata per kelompok jenis terealisasi sebesar 54,76%. 	<p><u>BAIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKTPH selama periode penilaian secara lengkap, yaitu RKTPH 2021-2023 yang disusun dengan mengacu pada RKUPH dan dalam perencanaan pemanenan berdasarkan pada data hasil pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) - Terdapat peta kerja yang digunakan Auditi untuk pelaksanaan kegiatan pekerjaan lapangan sesuai dengan Peta Kerja lampiran RKTPH 2021-2023 yang telah menggambarkan batas-batas blok dan petak terbang, KPPN, KPSL, Sempadan Sungai dan Tegakan Benih (TB), Namun Pada Peta RKTPH 2022 dalam penggambaran areal yang ditetapkan sebagai kawasan Lindung yang digambarkan belum seluruhnya sesuai dengan RKUPH. - Terdapat penandaan batas blok dan petak RKT 2021-2023 dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung di lapangan berupa penandaan batas Sempadan Sungai dan Tegakan Benih (TB) yang berbatasan langsung dengan Blok RKT 2021-2023 - Terdapat realisasi pemanenan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami pada Blok RKT 2021 dan 2022 dengan realisasi volume rata-rata mencapai 63,66% sesuai dengan rencana RKTPH 	<p><u>MENINGKAT</u></p>
	<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><u>BURUK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi tidak dapat menunjukkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data posisi keuangan perusahaan/Neraca perusahaan - Tidak terdapat laporan keuangan baik yang sudah diaudit oleh akuntan publik maupun yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan juga tidak terdapat rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak 	<p><u>BURUK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi belum dapat menunjukkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ataupun laporan keuangan internal (unaudited) yang di buat sendiri oleh perusahaan secara lengkap untuk tahun buku 2021 dan 2022. - Realisasi alokasi dana berdasarkan data Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Biaya TPTI Tahun 2022, rata-rata untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional. Dimana realisasi alokasi dana 	<p><u>TETAP</u></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>proporsional, dimana perbedaan biaya terbesar (biaya produksi) dan terkecil (perencanaan) 84,75 %</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisasi pendanaan pengelolaan hutan dilapangan cukup lancar namun belum dilakukan tata kelola keuangan yang baik dan masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu • Modal yang ditanamkan kembali ke hutan > 80%, namun belum dilakukan tata kelola keuangan yang baik - Rata-rata realisasi pembinaan hutan kegiatan 2 (dua) tahun terakhir sebesar 72,62%, kondisi tanaman kurang terpelihara sehingga banyak yang mati dan belum dilaksanakan penyulaman serta tidak ada rencana dan realisasi kegiatan penanaman tanah kosong. 	<p>tertinggi dari rencananya adalah untuk mendanai kegiatan Pemeliharaan hutan (Penanaman dan Pemeliharaan) dengan pencapaian 98,47%. Data rencana dan realisasi tersebut belum mencatat seluruh kebutuhan pembiayaan pemanfaatan hutan, termasuk alokasi dana untuk Pemenuhan kewajiban kepada Negara dan Pemenuhan Kewajiban terhadap Lingkungan dan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi belum memiliki laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maupun laporan keuangan internal (unaudited) perusahaan dan belum memiliki dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sehingga tidak dapat diketahui realisasi alokasi dana untuk seluruh kegiatan usaha pemanfaatan hutannya. - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar, namun dalam realisasinya belum berdasarkan Rencana Operasional atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan terdapat sebagian kegiatan pada tahun 2021 dan 2022 yang belum sesuai dengan tata waktu yang direncanakan dalam RKTPH - Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan pengamanan Hutan RKT 2021 dan 2022 rata-rata mencapai 66,67%. 	
3.	EKOLOGI			
	<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung di lapangan sesuai RKUPHHK-HA Periode 2019 s.d 2028, yaitu seluas 6.592 Ha (14,75 % dari total ± 44.700 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. - Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 49,64 km dan yang telah diberi tanda batas sepanjang 26,81 km (54,01 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PBPH PT Widya Artha Perdana telah menetapkan alokasi kawasan lindung sesuai Dokumen RKUPH PBPH PT Widya Artha Perdana Periode 2023 s.d 2032 (Kep. Menlhk No. : SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023 tanggal 14 Maret 2023) seluas 3.699 Ha namun belum didukung adanya informasi hasil identifikasi 	<p>MENURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>%). Namun dikaitkan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 100,00 %. Tanda batas berupa pal, rintisan dan polet putih pada batas pohon disepanjang rintisan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 Skala 1 : 100.000 Path 116 Row 58 tanggal 26 Agustus 2017 dan Path 116 Row 59 liputan tanggal 16 Desember 2017, seluruhnya berupa areal berhutan liputan citra landsat yang digunakan berumur lebih dari 2 tahun - Kegiatan sosialisasi kawasan lindung dilakukan terhadap karyawan, mitra kerja dan masyarakat di 2 desa/kampung. Sosialisasi belum dilakukan di seluruh kampung terkait sehingga belum semua pihak mengakui keberadaan kawasan lindung - Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama dan papan himbauan, pemeliharaan tanda batas, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. Kegiatan tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, namun belum mencakup setiap jenis kawasan lindung 	<p>Areal Bernilai Konservasi Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penandaan batas kawasan lindung dilakukan dengan memasang pal/patok batas dan pembuatan polet pada pohon. Realisasi penandaan batas yang telah dilakukan sepanjang 28,81 km atau 21,55% dari Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan namun demikian jika dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, maka realisasi kegiatan penandaan batas tersebut sebesar 93,51 %. Pada Penilikan ke-4 belum terdapat deliniasi ABKT pada areal kerja PT Widya Artha Perdana - Hasil overlay peta Penafsiran Mosaik Citra Landsat 8 OLI Band 654 Skala 1 : 50.000 Path 116 Row 59 liputan tanggal 10 Juni, 1 Juli, dan 2 Agustus 2022 dengan areal kawasan lindung diketahui seluas 3.595,64 Ha (97,20 %) berupa areal berhutan - Verifier perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tidak dapat diterapkan - Perusahaan belum mendapatkan pengakuan dari seluruh para pihak terkait kawasan lindung yang telah ditetapkan, terdapat beberapa potongan kayu dan camp dari pelaku <i>illegal logging</i> yang berada di lokasi yang berdekatan dengan kawasan lindung. PT Widya Artha Perdana telah berupaya melakukan perlindungan terhadap areal kerjanya • Perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan dilaporkan dalam bentuk laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan serta berita acara yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau namun tidak sesuai ketentuan waktu pelaporan. Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan belum memberikan informasi mengenai hasil dari tindakan pengelolaan tersebut sehingga belum dapat diketahui efektifitas kegiatan pengelolaan 	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			yang telah dilaksanakan perusahaan	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu No. 004/WAP-BR/SOP/ EKO/2016 dan No. 005/WAP-BR/SOP/EKO/2016. Kedua prosedur tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis.- Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 70 jenis dengan jumlah total sebanyak 341 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016- Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 regu inti (1 orang ketua regu dan 14 orang anggota) dibantu oleh regu pendukung dan regu cadangan, sedangkan SDM pengamanan hutan (security) sebanyak 2 orang. Secara keseluruhan, baru sebagian SDM memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penang-gulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none">- Pada kegiatan audit penilikan ke-4, PT Widya Artha Perdana telah melakukan perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan. Prosedur-prosedur tersebut telah mengakomodir setiap jenis gangguan yang teridentifikasi, serta di dalam prosedur telah dicantumkan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat <i>preemptif, preventif dan represif</i>.- PT Widya Artha Perdana telah menyediakan jumlah sarpras yang tersedia baik peralatan pribadi maupun peralatan regu. Pada penilikan tahun ke-4, Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 68 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 338 unit sehingga tetap belum memenuhi standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3 /2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.- Jumlah personel regu inti yang telah disiapkan oleh PT Widya Artha Perdana belum memenuhi dari segi kualifikasi dikarenakan personel-personel tersebut belum memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan. Pada tahun penilikan ke-4, PT Widya Artha Perdana memiliki 2 orang personel yang bertugas sebagai Pamhut namun belum memiliki sertifikat. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, teknologi yang dimanfaatkan adalah menggunakan sarana prasarana yang tersedia berdasarkan daftar Sarana dan Prasarana Perlindungan Kebakaran Hutan.• Perusahaan telah melakukan kegiatan perlindungan hutan terhadap potensi gangguan yang telah diidentifikasi dan telah dicantumkan pada prosedur	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
			serta telah membuat pelaporan internal terhadap kegiatan yang telah dilakukan, namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan berdasarkan identifikasi potensi gangguan di areal kerja yang ada yaitu perlindungan terhadap Jenis Flora dan Fauna dan kegiatan perlindungan yang masih dilakukan secara terbatas	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 9 buah SOP, yaitu 6 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 3 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. - Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya - Bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Kasie Lingkungan yang berada di bawah Bagian Pembinaan Hutan. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT - Auditi telah mengimplementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Secara keseluruhan, kegiatan pengelolaan dampak terhadap air yang diimplementasikan di lapangan belum seluruhnya sesuai dengan yang direncanakan, terutama pengelolaan terhadap limbah B3 - Implementasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa 	<p><u>BURUK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Widya Artha Perdana telah membuat prosedur sebagai panduan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dampak negatif yang tercantum pada dokumen AMDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan - Sarana pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan SOP dan arahan RKL-RPL. PT Widya Artha Perdana belum memiliki personel dengan kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT. Dengan demikian ketersediaan SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia belum sesuai dengan ketentuan. • PT Widya Artha Perdana telah melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia namun belum melakukan pengelolaan limbah B3 sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Laporan dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan belum menghubungkan antara hasil pemantauan dengan rona awal untuk mengukur besarnya dampak hasil kegiatan operasional yang telah dikelola dari kegiatan pengelolaan. Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen RKL-RPL 	<u>MENURUN</u>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>pengukuran curah hujan, pemantauan terhadap erosi tanah dan dan pemantauan debit air. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan. Belum diketahui besarnya laju sedimentasi yang terjadi, juga belum diketahui besarnya erosi yang terjadi berdasarkan hasil pengukuran. Namun terindikasi adanya gejala erosi alur dan erosi parit pada beberapa bagian jalan utama</p>		
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. 015/WAP-BR/SOP/EKO/2016 (Identifikasi Flora Dilindungi) dan SOP No. 016/WAP-BR/SOP/EKO/2016 (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES. - Identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2021 dilakukan di kawasan lindung dan namun belum dilakukan secara kontinyu. Selain itu belum terdapat data mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dimasukkan dalam rekapitulasi hasil identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Widya Artha Perdana memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi flora (SOP/WAP/EKO-015 Rev 2 Tanggal 25 Agustus 2022) dan fauna (SOP/WAP/EKO-016 Rev 2 Tanggal 25 Agustus 2022) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi - PT Widya Artha Perdana telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dibuktikan dengan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna dilindungi namun belum mencakup seluruh areal PBPH serta belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi. • Tersedia laporan identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2021 dan tahun 2022 dengan memberikan informasi status perlindungan flora dan fauna berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018. Perusahaan belum menyediakan rekaman data identifikasi flora dan fauna dilindungi yang memadai disebabkan kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh areal PBPH. 	<p>MENURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
	<p>3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. 017/WAP-BR/ SOP/EKO/2019 (Perlindungan Flora Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal. - Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan fauna dilindungi yaitu SOP No. 018/WAP-BR/SOP/EKO/2019 (Pengelolaan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya - Implementasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, sosialisasi dan patroli pengamanan hutan, pemasangan papan himbauan dan tidak menebang pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Namun demikian belum dilakukan secara spesifik untuk jenis dilindungi dengan kategori CR. Selain itu belum ada peta sebaran pohon dilindungi dan kegiatan rehabilitasi jenis flora dilindungi sebagaimana direkomendasikan dalam SOP. - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan. - Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen AMDAL telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kegiatan illegal logging mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut. Dalam hal ini terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, 	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Widya Artha Perdana telah memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis flora dan fauna dilindungi disebabkan kegiatan identifikasi belum dilakukan lengkap pada seluruh areal PBPH - PT Widya Artha Perdana telah melakukan upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur • PT Widya Artha Perdana telah membuat alokasi kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa adalah Hutan Lindung 566 Ha, Sempadan Sungai 108 Ha, KPPN 600 Ha, KPSL 988 Ha, BZ Hutan Lindung 898 Ha, dan Tegakan Benih 539 Ha. Areal kawasan lindung tersebut menunjukkan tidak adanya gangguan terhadap alokasi areal kawasan lindung yang diperuntukkan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa. 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>patroli serta pemasangan papan himbauan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. namun terlihat adanya penurunan jumlah jenis fauna dilindungi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya gangguan, baik akibat penurunan kualitas dan kuantitas habitat maupun gangguan secara langsung terhadap jenis fauna tersebut. 		
4.	SOSIAL			
	<p>4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi</p>	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> Sejarah penguasaan areal PT Widya Artha Perdana dapat diperoleh dari RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode tahun 2013 -2022. Areal unit I merupakan ex PT Sumber Buana Sejahtera dengan luasnya 8.750 Ha dan unit II ex PT Tabalar Wood Industries dengan luas 6.050 Ha. Informasi umum mengenai keadaan masyarakat di sekitar perusahaan, dapat dilihat pada dokumen terbitan BPS seperti; Kecamatan Gunung Tabur dalam angka tahun 2020 dan Kabupaten Berau dalam angka tahun 2020. Terdapat peta wilayah administrasi yang menunjukkan desa desa yang ada di sekitar perusahaan. Wawancara dengan pejabat pemerintah Kampung menegaskan tidak ada masyarakat yang memiliki lahan perladangan atau pemukiman di areal kerja perusahaan. Namun PT Widya Artha Perdana belum melakukan identifikasi lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH maupun hak-hak dasar masyarakat setempat untuk seluruh desa yang berada disekitar areal kerja. Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan, yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP Tata Batas Partisipatif, SOP Deliniasi batas sosial masyarakat dan SOP penyelesaian konflik sosial. SOP yang dimiliki sudah cukup 	<p>BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP yang tersedia dinilai telah cukup memenuhi berdasarkan adanya legalitas dokumen yang ditandatangani oleh direksi dan isi dokumen sesuai dengan prosedur kegiatan yang dimaksud serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Data identifikasi masyarakat yang dimiliki masih bersifat umum dan belum berdasarkan SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Identifikasi dan pemanfaatan HHBK, SOP Identifikasi dan monitoring perladangan dan kebun masyarakat serta SOP Identifikasi hak-hak dasar masyarakat atas sumberdaya hutan. Diperoleh fakta bahwa tidak ada warga yang membuka perladangan di areal kerja PT. Widya Artha Perdana. Selain jaraknya yang jauh dari perkampungan, jenis komoditas tanaman warga membutuhkan perawatan rutin, sehingga harus dibuka dilokasi yang dekat dengan lokasi tinggal. Melalui peta lokasi PT. Widya Artha Perdana terlihat bahwa lokasi kerja perusahaan bersebelahan dengan perusahaan perusahaan lainnya. Mempertimbangkan fakta-fakta diatas, disimpulkan bahwa verifier 4.1.3 tidak dapat diterapkan (Not Applicable) 	<p>TETAP</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dan dapat menjadi panduan untuk penyelesaian konflik batas kawasan. SOP ditandatangani oleh Direktur Utama, pada tanggal 10 Februari 2016</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pengakuan hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat untuk perencanaan pemanfaatan SDH, yang disusun dalam Standard Operational Procedure. SOP yang tersedia adalah SOP identifikasi hak hak tradisional masyarakat adat, SOP deliniasi batas sosial dengan masyarakat dan SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan. SOP ini sudah cukup dan jelas untuk digunakan sebagai panduan untuk pengakuan hak hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH- Informasi dari Kaur Kesejahteraan Kampung Melati Jaya, Yohanes, warga kampung tidak memiliki ladang atau pemukiman yang berada di areal kerja PT Widya Artha Perdana. Kampung Melati Jaya adalah pemukiman yang terbentuk sejak tahun 1993 dengan adanya program transmigrasi oleh pemerintah pusat dia. Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Widya Artha Perdana menunjukkan batas perusahaan dengan PT. Puji Sampurna Raharja, PT. Tanjung Redeb Hutani, PT. Rizki Kacida Reana dan PT. Mardhika Insan Mulia Unit Tabalar. Dan Peta administrasi desa di sekitar perusahaan memperlihatkan jarak yang cukup jauh dari areal kerja. Mempertimbangkan fakta fakta tersebut maka verifier 4.1.4 tidak dapat diterapkan- Terdapat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Widya Artha Perdana dan Kepala Kepala kampung yang ada di sekitar perusahaan, tanggal 26 April 2021 mengenai pengelolaan hutan. Persetujuan luas areal kerja PT Widya Artha Perdana telah diberikan oleh		



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>pemerintah dengan SK no 439/Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006 dengan luas 14.000 Ha. Perusahaan juga telah mendapatkan surat dukungan operasional dari masyarakat di sekitar. Namun perusahaan belum dapat menunjukkan pernyataan persetujuan tertulis mengenai luas dan batas areal kerja</p>		
	<p>4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme resolusi konflik dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah SOP Penyelesaian konflik sosial dan SOP pemetaan potensi konflik. Alternatif penyelesaian masalah lahan dengan masyarakat adalah kemitraan dengan pola Hutan tanaman rakyat dan program pembinaan masyarakat desa hutan. Alternatif penyelesaian lahan dengan perusahaan lain adalah dengan bantuan Dinas terkait untuk meneliti izin yang terlebih dahulu diterbitkan. Penyelesaian klaim dari pihak oportunistik adalah dengan melakukan pendekatan langsung dan menghentikan kegiatan di lapangan. SOP yang dimiliki sudah jelas dan lengkap, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi - Terdapat peta administrasi wilayah yang menunjukkan sebaran desa di sekitar areal perusahaan. Peta menunjukkan lokasi desa-desa berada cukup jauh dari areal kerja perusahaan. Sebelum bertemu dengan wilayah kerja PT Widya Artha Perdana, areal terhalang dengan perusahaan lain seperti PT. Rizki Kacida Reana, PT. Inhutani I (unit Sambarata), PT. Tanjung Redep Hutani dan PT. Puji Sampurna Raharja. Auditi sudah menyusun pemetaan konflik sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UPH/PHPL.1/2/2016, namun belum lengkap menyajikan fakta fakta di lapangan. Auditi menunjukkan beberapa 	<p>BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti auditi telah melaksanakan pemetaan konflik yang dituangkan dalam dokumen Laporan Hasil Identifikasi Potensi Konflik Semester I dan II yang telah sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Namun laporan pemetaan konflik belum dilaporkan kepada dinas instansi terkait. - Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP Identifikasi dan Monitoring Potensi dan Resolusi Konflik Sosial, SOP Resolusi Konflik Sosial, SOP Konsultasi Para Pihak. SOP telah disosialisasikan kepada masyarakat namun belum ditemukan bukti adanya kesepakatan oleh para pihak. - Auditi telah memiliki Kelembagaan Resolusi Konflik yang melibatkan para pihak dengan adanya Surat Keputusan Direktur PT. Widya Artha Perdana No. 018/DIR-WAP/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur dan Pengangkatan Personil Kelembagaan Resolusi Konflik Pada PT. Widya Artha Perdana, tanggal 6 Juni 2022 dan melibatkan para pihak. - Auditi telah memiliki rencana resolusi konflik yang tertuang dalam rencana operasional kegiatan kelola sosial, sesuai dengan tingkat kasus yang aman dan terkendali yang pencegahannya dapat berupa kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Resolusi Konflik tersebut telah didukung dengan pendanaan yang memadai mencapai Rp. 443.325.500. - Selama periode tahun 2021 – 2023 tidak pernah terjadi 	<p>MENINGKAT</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>dokumen terkait dengan legalitas perusahaan diantaranya; akta pendirian perusahaan dan pengakuan dari pemerintah mengenai luas areal PT Widya Artha Perdana yang dibuktikan dengan SK no 439/Menhut-II/2006 tanggal 7 September 2006, dengan luas 14.000 Ha</p> <ul style="list-style-type: none">- PT. Widya Artha Perdana telah melakukan inisiasi pembentukan kelembagaan resolusi konflik yang didukung para pihak. Nama nama yang berhasil diidentifikasi merupakan Kepala Kepala Kampung di sekitar perusahaan. Tugas dan wewenang personil kelembagaan konflik antara lain; mengidentifikasi sumber dan akar permasalahan timbulnya konflik, melakukan pendekatan terhadap masyarakat yang mengajukan klaim/keluhan terkait pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan, menunjuk mediator dari tingkat Desa atau pemerintahan yang lebih tinggi untuk menjadi penengah dalam penyelesaian konflik, Membuat jadwal perundingan yang disetujui oleh masyarakat untuk memperoleh penyelesaian untuk konflik yang terjadi. Namun belum dapat ditunjukkan adanya penganggaran untuk kelembagaan resolusi konflik dalam rencana biaya tahunan- Auditi menunjukkan logbook monitoring konflik sejak Januari 2020 – Desember 2020 dengan keterangan tidak terdapat konflik. Pada laporan monitoring Januari 2021 sampai Agustus 2021 juga tidak ada konflik yang dicatatkan. Informasi yang diperoleh pada saat kunjungan ke Desa Melati Jaya, dari Kaur Kesejahteraan, Yohanes dan fasilitator Kampung, Muhamad Sarjani, diperoleh pengakuan tidak ada konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan PT Widya Artha Perdana. Terdapat pernyataan dari Unit Manajemen PT Widya Artha Perdana bahwa sepanjang tahun pelaksanaan RKT tahun	<p>konflik dan terdapat dokumen Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2022 dengan status aman terkendali (tidak terdapat konflik).</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>2021, tidak ada konflik yang terjadi di areal kerja perusahaan, namun pernyataan bebas konflik yang dibuat masih sepihak dan belum ada pernyataan serupa yang diberikan oleh wakil masyarakat</p>		
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat laporan Analisis Dampak Lingkungan yang disusun tahun 2003 yang menjelaskan mata pencarian masyarakat di sekitar perusahaan mayoritas adalah petani dengan jenis tanaman yang dikelola adalah padi, jagung dan lada. Warga kampung Melati Jaya terdiri dari beberapa suku seperti Jawa, Bugis dan penduduk lokal. Warga Jawa adalah penduduk transmigran sejak tahun 1993. Informasi lain mengenai data dan kondisi masyarakat di sekitar diperoleh dari dokumen pemerintah, yaitu yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik yaitu; Kecamatan Gunung Tabur dalam angka tahun 2020 dan Kabupaten Berau dalam angka tahun 2020. Sampai pada pelaksanaan penilaian ke-3, PT Widya Artha Perdana belum dapat menunjukkan profile desa desa yang ada di sekitar perusahaan - Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat hukum adat/masyarakat setempat yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki antara lain; SOP Distribusi manfaat, SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pemberian Dana Kompensasi dan SOP Pola Kemitraan dengan Masyarakat. SOP yang dimiliki sudah jelas dan lengkap, dapat digunakan sebagai panduan di lapangan untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat - Dokumen rencana pemegang izin untuk kegiatan peningkatan peran serta dan 	<p>BURUK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi belum memiliki data dan informasi masyarakat secara lengkap sesuai dengan SOP yang dimiliki terkait data dan informasi masyarakat (SOP Survey Sosial Desa Binaan, SOP Identifikasi dan pemanfaatan HHBK, SOP Identifikasi dan monitoring perladangan dan kebun masyarakat serta SOP Identifikasi hak-hak dasar masyarakat atas sumberdaya hutan. - Auditi telah memiliki mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam bentuk SOP Peningkatan akses masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dan SOP Peningkatan Peran Serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. SOP dinilai telah sesuai dengan konten yang dimaksud, SOP juga telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun belum terdapat bukti bahwa SOP telah disetujui oleh masyarakat. - Dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat/dan atau masyarakat setempat tersedia dalam dokumen RKU, RKT, RO dan dokumen kesepakatan bersama tentang pembagian fee kayu log produksi. Namun rencana kerja program peningkatan aktivitas ekonomi produktif tersebut belum disertai bukti program tersebut merupakan aspirasi masyarakat. - Kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif belum seluruhnya dapat diimplementasikan diantaranya yaitu pemberdayaan tenaga kerja lokal (20%) dan capaian 	<p>MENURUN</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>aktivitas ekonomi masyarakat telah disusun dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013–2022, dan RKT 2021. PT Widya Artha Perdana memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui; penyerapan tenaga kerja lokal, bantuan usaha ekonomi produktif, pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sosial budaya. Rencana Kelola sosial tahun 2021 yang direncanakan adalah Pertanian menetap, Peningkatan ekonomi, Pengembangan sarana dan prasarana, Sosial budaya dan Konservasi SDH dan lingkungan. Namun sampai pelaksanaan penilaian ke-3, auditi belum dapat menunjukkan adanya rencana kerja yang memuat detail sasaran, budget dan waktu pelaksanaan</p> <p>– Implementasi kegiatan Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran, salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. Posisi logpond yang berada di lokasi dekat dengan Desa sekitar telah memungkinkan untuk keterlibatan warga setempat untuk bekerja dalam aktifitas logging. Selama tahun 2021 telah dibuat laporan hasil produksi untuk bulan Juli dan Agustus. Telah dibuat rekapitulasi rencana pemberian fee kayu untuk masyarakat yaitu; Kampung Mangkupadi mendapat Rp 34.167.400, Kampung Merancang Ilir mendapat Rp 6.833.480, Kampung Melati Jaya mendapat 6.833.480, Kampung Batu Batu mendapat Rp 6.833.480, Kampung Pulau Besing mendapat Rp 6.833.480, Kampung Merancang Ulu mendapat Rp 6.833.480 dan Kampung Usiran mendapat Rp 1.708.370. Namun belum dapat ditunjukkan pemetaan petani dan realisasi program untuk petani</p>	<p>realisasi kegiatan kelola sosial sebesar 25,91%.</p>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen menyangkut distribusi manfaat yang ditunjukkan adalah; pemenuhan hak hak dasar karyawan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pembayaran kompensasi hak ulayat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan kewajiban perusahaan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat slip gaji karyawan, rekapitulasi fee kayu yang akan diserahkan pada masyarakat berdasarkan laporan hasil produksi dan bukti pembayaran iuran kepada negara berupa provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi. Terdapat surat pernyataan dari Camp Manager bahwa Fee kayu yang menyatakan fee kayu akan diserahkan kepada masyarakat kegiatan pemuatan kayu ke tongkang. Namun belum dapat ditunjukkan berita acara penyerahan fee kepada masyarakat yang dilengkapi dengan foto 		
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Auditi telah menunjukkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Widya Artha Perdana dengan Kepala kepala Kampung yang ada di sekitar perusahaan perihal pengelolaan hutan. Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Periode 2013– 2022, dan Rencana Kerja Tahunan 2021 yang telah menguraikan rencana PT Widya Artha Perdana untuk pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Terdapat SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 20 Tahun 2000 Tentang penetapan dana kompensasi kepada masyarakat, dan SK Bupati Berau No. 29 Tahun 2001 Tentang Penetapan Desa yang berada didalam dan disekitar hutan yang menerima pembayaran dana kompensasi di Kabupaten Berau. Namun perusahaan belum dapat menunjukkan adanya pemahaman yang cukup mengenai dampak kehadiran perusahaan pada masyarakat sekitar, yang nantinya dapat menjadi landasan untuk 	<p><u>SEDANG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Program tanggung jawab sosial telah tersedia dalam dokumen RKUPH, RKTTPH, dan Dokumen Kesepakatan Fee Kayu, namun sebagian program dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat desa terdampak. - Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dan didukung oleh pendanaan/anggaran dan Sumberdaya Manusia. - Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dimiliki oleh auditi dalam bentuk SOP Kelola Sosial, SOP Pemenuhan Kewajiban Sosial (Distribusi Insentif dan Kesepakatan Bersama antara PT. Widya Artha Perdana dengan Kepala Kampung sekitar areal kerja. SOP dinilai telah sesuai dengan memuat tugas dan tanggung jawab para pihak dan telah mendapatkan pengesahan dari yang berwenang. - Program prioritas yang disosialisasikan adalah 	<p><u>TETAP</u></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>pelaksanaan tanggung jawab sosial</p> <ul style="list-style-type: none">- Auditi masih mendokumentasikan dengan baik mekanisme pemenuhan kewajiban sosial PT Widya Artha Perdana yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). Beberapa SOP yang dimiliki adalah; SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pemberian Dana Kompensasi dan SOP Pola Kemitraan dengan Masyarakat. Dana kompensasi kayu diberikan kepada suku/marga yang memiliki ulayat dalam blok tebangan, yang dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati dan kesepakatan bersama dengan masyarakat. Dana kompensasi kayu diberikan kepada suku/marga yang memiliki ulayat dalam blok tebangan. SOP yang tersedia sudah jelas dan dapat digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat- Auditi menunjukkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Widya Artha Perdana dengan Kepala Kepala Kampung yang ada di sekitar perusahaan, tanggal 26 April 2021, perihal pengelolaan hutan. Salah satu isi kesepakatan bersama dalam pertemuan sosialisasi adalah masyarakat sepakat untuk mengakui dan mendukung kelangsungan penguasaan hutan PT Widya Artha Perdana sesuai dengan rencana kegiatan penebangan pada blok RKT 2021. Perusahaan belum dapat menunjukkan materi yang disampaikan pada saat sosialisasi. Sosialisasi masih dilakukan dengan cara mengundang perwakilan Kampung ke camp perusahaan, belum dilakukan di lokasi Kampung yang ada di sekitar perusahaan- Terdapat laporan hasil produksi untuk tahun 2021 yaitu; LHP bulan Juli 2021 sebanyak 1.855,2 M3 dan LHP bulan Agustus 2021 sebanyak 1.562,22 M3. Telah dibuat rekapitulasi dana kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat kampung di	<p>kegiatan kelola sosial, kompensasi produksi kayu, kelembagaan resolusi konflik dan pemanfaatan HHBK. Namun kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan secara khusus, tapi menyatu dengan kegiatan sosialisasi PADIATAPA.</p> <ul style="list-style-type: none">- Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu pembayaran fee log kayu 100%, realisasi kegiatan CSR sebesar 25,91% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 72,29%. Rata-rata realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah 66,06%.	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<p>sekitar perusahaan. Namun fee kayu belum diserahkan kepada masyarakat karena masih menunggu kegiatan pemuatan kayu ke tongkang. Terdapat memo internal kepada manajemen untuk memberikan bantuan atas proposal yang disampaikan oleh panitia pemilihan Kepala Kampung Batu Batu. Terdapat memo internal kepada manajemen untuk memberikan bantuan atas proposal yang disampaikan untuk bantuan dana untuk kegiatan MTQ desa Mangkupadi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat surat pernyataan dari Camp Manager PT Widya Artha Perdana untuk penyerahan fee kayu masyarakat sesuai dengan laporan hasil produksi tahun 2021. Terdapat rekapitulasi besaran fee kayu yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk laporan hasil produksi bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2021. Telah didokumentasikan proposal dari Kampung Batu Batu yang merupakan permintaan bantuan untuk pemilihan Kepala Kampung Batu Batu. Telah didokumentasikan proposal permintaan bantuan dana dari kampung Mangkupadi untuk kegiatan MTQ. Namun belum dapat ditunjukkan bukti realisasi dan tanda terima bantuan yang telah disampaikan kepada masyarakat 		
	<p>4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktik hubungan industrial di PT Widya Artha Perdana ditunjukkan dengan; draft usulan Peraturan Perusahaan, Surat Pernyataan tentang kebebasan karyawan dalam berserikat, yang ditandatangani tanggal 7 Januari 2019, SK Gubernur Kaltim no 561/K.564/2020 tentang Penetapan UMP Propinsi Kalimantan Timur tahun 2021, Struktur Organisasi Perusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PT Widya Artha Perdana sudah mengajukan permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau, dengan no surat 035/WAP.BR/VII/2018. Belum dapat ditunjukkan adanya kelembagaan Bipartit PT Widya Artha Perdana 	<p>BAIK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian sarana hubungan industrial telah dimiliki oleh PT. Widya Artha Perdana diantaranya kebijakan kebebasan berserikat, peraturan perusahaan (namun belum disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, peraturan perundangan ketenagakerjaan. Walaupun belum memiliki lembaga bipartit, namun telah memiliki mekanisme (SOP) penanganan keluhan tenaga kerja. - Auditi telah memiliki kebijakan standar jenjang karir dalam bentuk SOP Penilaian dan konseling karyawan, SOP Jenjang Karir Karyawan, SOP Mutasi dan promosi karyawan dan telah diimplementasikan dengan adanya Penetapan Jabatan an Yudhistira Pramita Yudha, 	<p>MENINGKAT</p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-3	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-4	Progres Kinerja PHL
		<ul style="list-style-type: none"> - Auditi dapat memperlihatkan rencana pelatihan selama tahun 2021. Auditi telah menunjukkan berita acara pelaksanaan inhouse training selama tahun 2021 yaitu inhouse training Teknik SILIN dan ITSP. Acara diselenggarakan di Kantor PT Widya Artha Perdana. Namun auditi belum dapat menunjukkan telah dilakukan analisis kompetensi karyawan, dan juga belum dapat ditunjukkan kegiatan penyusunan training yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan - Auditi memiliki dokumen standar jenjang karir yang disusun dalam bentuk SOP Penilaian Kinerja dan Konseling. Penetapan Standar Jenjang Karir PT. Widya Artha Perdana juga diperkuat dengan Surat Keputusan Direksi. Ada 2 jenis penilaian yang diberikan kepada karyawan, yaitu Individual Performance Plan (IPP) dan Performance Appraisal and counseling (PAC). Praktik penilaian sudah dilakukan kepada karyawan an Rifky Eko Setiawan. Sesuai dengan pengakuan Manager Camp, tahun 2021, mengingat kondisi organisasi, belum dilakukan promosi untuk karyawan - Praktik pengupahan di PT Widya Artha Perdana telah mengikuti SK Gubernur Kaltim no 561/K.564/2020 tentang Penetapan UMP Propinsi Kalimantan Timur tahun 2021, yaitu sebesar Rp 2.981.378,72. Uji petik atas nama karyawan Masrani, beliau menerima gaji pokok sebesar Rp 3.000.000,-. Ditambah dengan bonus maka Masrani bisa membawa pulang bayaran sebesar Rp 12.053.560. Terdapat bukti pembayara iuran BPJS PT Widya Artha Perdana pada bulan Juli 2021. Karyawan mendapatkan makan selama tinggal di camp. Fasilitas lain yang diterima adalah alat kerja 	<p>S.Hut dan Perubahan Status Karyawan an Muhammad Erwin, S.Hut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pengembangan kompetensi karyawan telah diatur dalam SOP Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja (SOP/WAP/ADM-003) dan Peraturan Perusahaan. Terdapat rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pada tahun 2022 (85%), sedangkan tahun 2023 belum ada realisasi. - Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja maupun dengan peraturan perundangan yang berlaku. 	



5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada perubahan terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) yang dimiliki Auditi. Izin tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.439/MENHUT-II/2006 tanggal 7 September 2006, dengan masa berlaku dari tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 tahun 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen legal pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Pada Hutan Produksi PT Widya Artha Perdana, yaitu : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.439/MENHUT-II/2006 tanggal 7 September 2006 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.664/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 7 September 2021. Hasil pemeriksaan kesesuaian areal kerja dengan Peta Lampirannya, menunjukkan seluruhnya areal kerja sudah sesuai berada pada fungsi Hutan Produksi 	Terpelihara
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	<p>Not Applicable</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah untuk kegiatan diluar IUPHHK-HA, di dalam areal konsesi Auditi 	<p>Not Applicable.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pada areal PBPH PT. Widya Artha Perdana tidak terdapat penggunaan kawasan secara sah di luar kegiatan PBPH 	-	
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 yang mendapat pengesahan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam ub. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan, sesuai Keputusan No. SK.36/BUHA-2/2013, tanggal 25 Juni 2013. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia RKUPH PBPH Periode tahun 2013-2022 yang disahkan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam ub. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan, sesuai Keputusan No. SK.36/BUHA-2/2013, tanggal 25 Juni 2013 dan RKUPH PBPH Periode Tahun 2023-2032 yang disahkan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari A.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor : SK.2358/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/3/2023, Tanggal 14 Maret 2023 	Terpelihara
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2013-2022 yang 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia dokumen RKUPH periode Tahun 2013-2022 dan RKUPH Periode Tahun 2023- 	Terpelihara	



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	<p>oleh pejabat yang berwenang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan Dokumen RKTTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	<p>mendapat pengesahan dari Direktur Bina Usaha Hutan Alam ub. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan an. Menteri Kehutanan, sesuai Keputusan No. SK.36/BUHA-2/2013, tanggal 25 Juni 2013. Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 yang mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara</p>	<p>2032, RKTTPH Tahun 2022 dan 2023 yang sah, tersedia lengkap beserta lampirannya berupa Peta yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan Hutan. Dokumen RKTTPH disusun mengacu pada RKUPH yang diterbitkan melalui aplikasi SICAAP yang disetujui secara <i>self approval</i> oleh Direktur PT Widya Artha Perdana</p>	
K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah				
2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang				
a.	Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan Verifier Baru, sesuai standar yang lama (Lampiran 2 SK. Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020), verifier ini tidak terdapat ketentuan untuk dinilai 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia secara lengkap LHC Petak Kerja Tebangan RKTTPH 2022 dan 2023 yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan ITSP yang dibuat oleh GANISPH Perencanaan yang diunggah pada SIPUHH <i>Online</i>. LHC tersebut dilengkapi Peta sebaran pohon yang tersedia lengkap untuk seluruh petak. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik kesesuaian lokasi pohon Blok RKT 2023 menunjukkan bahwa lokasi pohon telah sesuai dengan LHC dengan penandaan pohon berupa penandaan pemasangan <i>IB Barcode</i> pada pohon 	Terpelihara
b.	Peta kerja atau peta RKTTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peta RKUPHHK-HA, Peta Kerja RKTUPHHK dan hasil observasi lapangan, tidak terdapat areal kawasan lindung pada Blok RKTUPHHK Tahun 2019 	<p>Memenuhi</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedia Peta RKTTPH 2022 dan 2023 yang dibuat dengan skala : 1 : 50.000 yang merupakan Lampiran dokumen RKTTPH 2022 dan RKTTPH 2023 peta tersebut menggambarkan mencakup areal yang boleh ditebang berupa blok dan petak tebangan RKT 2022 dan RKT 2023 yang disahkan dan areal tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu KPPN, KPSL, Sempadan Sungai dan Tegakan Benih (TB). Terdapat bukti implementasi penandaan batas 	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
			di lapangan yang jelas pada areal yang boleh ditebang berupa pemasangan papan nama blok RKT dan pemasangan pal/patok batas petak. Pada areal yang tidak boleh ditebang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berbatasan langsung Blok RKTTPH 2022 dan 2023. yaitu pada areal sempadan sungai dan Tegakan Benih dengan penandaan di lapangan berupa rintis batas dengan penandaan cat warna putih pada pohon dan pemasangan papan nama.	
	c. Penandaan blok tebang/ blok RKTTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi – Keberadaan lokasi blok/petak tebang tahun 2020 dan tahun 2021 terbukti di lapangan, dan identitasnya sesuai yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HA tahun bersangkutan.	Memenuhi – Terdapat penggambaran blok dan petak tebang beserta batas-batas pada peta RKTTPH 2022 dan 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada lokasi blok RKT 2021-2023 di lapangan menunjukkan : 1) Letak blok RKT dan petak tebang berdasarkan posisi koordinat batas-batasnya di lapangan telah sesuai dengan peta RKTTPH 2021-2023. 2) terdapat penandaan batas blok berupa rintis batas dan pemasangan papan nama dan pada batas antara petak berupa rintis batas pemasangan papan nama bertuliskan nomor petak seluruhnya terlihat dengan jelas	Terpelihara
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	Not Applicable – Tidak dilakukan verifikasi, karena norma dari verifier ini diperuntukan bagi pemanfaatan kayu hutan alam pada pemegang IUPHHK Hutan Tanaman.	Not Applicable – Auditi merupakan BPBH yang memanfaatkan kayu yang tumbuh alami (Hutan alam) dengan sistem silvikultur TPTI. Pada lokasi Kegiatan RKT 2022 dan RKT 2023 tidak terdapat pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	-
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 BPBH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi – Realisasi produksi kayu bulat tahun 2019 sebanyak 3.176 batang dengan volume 13.149,98 m ³ . Seluruh hasil produksi telah diukur serta dicatat dalam Buku Ukur Elektronik, dan dibuatkan LHP per periode melalui SIPUHH oleh Petugas Pembuat LHP	Memenuhi – Seluruh Kayu Bulat Kecil (KBK) Hasil produksi / pemanenan kayu PT. Belantara Subur RKT 2021-2023 (s.d Juli 2023) telah diukur dan dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antar fisik dengan Buku ukur dan telah dibuatkan LHP secara <i>Online</i> melalui Aplikasi SIPUHH	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
		yang sah. Identitas fisik kayu, sesuai dengan identitas kayu yang tercatat dalam dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur, LHP)	oleh petugas Pembuat LHP dengan kualifikasi sebagai GANISPH Pengujian Kayu Bulat dan tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai	
3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah				
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi - Seluruh hasil produksi kayu Tahun 2020 yang diangkut dari dalam wilayah kerja Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK	Memenuhi - Seluruh Kayu Bulat PT Widya Artha Perdana pada periode tahun 2022-2023 (s.d Periode Juli 2023) dalam pengangkutan pada setiap simpul peredaran hasil hutan, yaitu : dari TPn/TPK Hutan Ke TPK Antara/Logpond km.0 Sei Usiran dan dari TPK Antara Km.0 Sei Usiran Ke Tujuan Industri, telah dilindungi dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.	Terpelihara
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu				
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	Memenuhi - Pada fisik kayu hasil tebangan tertera label <i>ID barcode</i> , dan asal usul kayu yang tercatat dalam label <i>ID barcode</i> dapat ditelusuri pada dokumen PUHH (LHC, Buku Ukur, LHP)	Memenuhi Terdapat tanda PUHH yang diterapkan oleh Auditi berupa pemasangan <i>Id Barcode</i> dapat pada tunggak di petak tebangan, menunjukkan kayu dapat ditelusuri sampai dengan petak tebangan, informasi yang terdapat dalam label <i>ID Barcode</i> tersebut sesuai dengan dokumen dokumen SIPUHH (Buku Ukur dan LHP)	Terpelihara
K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP				
3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)				
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi - Jumlah kewajiban PNBP yang harus dibayar oleh Auditi atas hasil produksi kayu Tahun 2022 (11,512,01 m ³) adalah Rp. 900.495.966,- untuk PSDH dan US \$ 188,052.15 untuk DR.	Memenuhi - Seluruh tagihan PNBP atas hasil produksi berupa Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk LHP pada RKTPH 2022-2023 (s.d Juli 2023) atas hasil produksi kayu RKT 2022 sebanyak 14.824,60 m ³ telah dibayar lunas sesuai tagihan Penerimaan Negara pada Sistem Informasi PNBP <i>Online</i> (SIMPONI) dimana terdapat Kewajiban PNBP berupa tagihan DR sebesar 238.873,68 USD dan PSDH sebesar Rp. 1.151.260.090,00	Terpelihara
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK				
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK				
	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi - Tanda V-Legal atas hasil produksi kayu, dibutuhkan pada fisik kayu (label <i>ID barcode</i>) dan dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK	Memenuhi - Tanda SVLK atas hasil produksi kayu dibutuhkan pada fisik kayu bulat tertera label <i>ID Barcode</i> dan pada dokumen SKSHHK	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-3	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi Auditi dapat menunjukan ketersediaan dokumen Lingkungan yang dimiliki, yang terdiri dari dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwenang	Memenuhi Auditi memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang lengkap dan absah yang dilampiri Surat Perihal Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL yang telah mendapat persetujuan dari Bupati Berau nomor 660/12/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003 dan nomor 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003. Sampai dengan kegiatan penilikan ke-4 tidak terdapat perubahan	Terpelihara
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi - Auditi dapat menunjukan ketersediaan dokumen Lingkungan yang dimiliki, yang terdiri dari dokumen ANDAL, RKL dan RPL. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwenang	Memenuhi - Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun berdasarkan dokumen Amdal yang telah disahkan telah disahkan oleh Bupati Berau melalui Surat nomor 660/12/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003, dan nomor 660/13/BPLD-KAD/2003 tanggal 20 Januari 2003. Sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan	Terpelihara
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi - Auditi telah menyusun laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 untuk Semester I (Januari-Juni) dan Semester II (Juli-Desember)	Memenuhi - Auditi telah Menyusun Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 dan sudah menyampaikan laporannya sesuai matrik. Terdapat bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mengacu pada dokumen RKL dan RPL yang dilaksanakan setiap semester meliputi kegiatan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial, serta terdapat bukti fisik di lapangan	Terpelihara	
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi - Tersedia sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Terdapat penanggung jawab program K3	Memenuhi - 1) Tersedia SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan 2) Auditi telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3	Terpelihara



No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-3	Hasil Verifikasi Penilaian Ke-4	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi - Tersedia peralatan K3 berupa APD, kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik. APD telah didistribusikan kepada karyawan, sedangkan kotak P3K dan APAR ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau	Memenuhi - Auditi memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik yang ditempatkan di lokasi-lokasi sesuai ketentuan dan kebutuhan serta tingkat resiko dan berfungsi dengan baik	Terpelihara
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi - Tersedia catatan kecelakaan kerja tahun 2020, yang menginformasikan tidak adanya kecelakaan kerja sepanjang tahun bersangkutan. Ada upaya Auditi untuk menekan /meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam areal konsesinya	Memenuhi - Terdapat catatan kecelakaan kerja yang terdapat dalam Laporan. Berdasarkan catatan tersebut selama kurun waktu tahun 2022-2023 (s.d Periode Bulan Juli 2023) tidak terdapat kecelakaan kerja pada wilayah kerja PT. Widya Arta Perdana. Auditi telah menyampaikan laporan Bulanan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau. Serta adanya upaya-upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja	Terpelihara
K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi - Terdapat pernyataan pimpinan perusahaan secara tertulis terkait dengan kebebasan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Selain itu, kebebasan berserikat juga diatur dalam Peraturan Perusahaan	Memenuhi - Sampai dengan saat ini belum terbentuk serikat pekerja di lingkup PT. Widya Artha Perdana, Untuk memenuhi hak karyawan dalam hal berserikat, terdapat pernyataan tertulis Pimpinan perusahaan yang membolehkan karyawannya membentuk dan mengembangkan serikat pekerja	Terpelihara
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja				
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi - Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan	Memenuhi - Auditi telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Pembina Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Berau Nomor : Kep. 229/PHIJSK-PK/PP/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Widya Artha Perdana	Terpelihara
5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun				
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi - Tidak terdapat karyawan yang usianya masih di bawah umur. Usia karyawan termuda saat diterima bekerja adalah 20 Tahun 5 bulan	Memenuhi - Sampai dengan Periode Bulan Juli 2023 pada PT Widya Artha Perdana tidak terdapat karyawan yang berusia kurang dari 18 Tahun	Terpelihara

Bogor, Agustus 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur